

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan perkembangan keadaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 775);

12. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1229) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1313); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1321), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pengalokasian ADD terdiri dari:
    a. ADD;
    b. ADD tambahan; dan
    c. ADD kurang/lebih salur.

(2) Untuk menentukan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterima Desa, dihitung dengan menggunakan rumus:

ADD = Operasional dan Prestasi Desa +ADDM+ ADDP

ADD	:	Alokasi Dana Desa
Operasional dan Prestasi Desa	:	nilai belanja operasional Pemerintah Desa, prestasi Desa dan indeks Desa membangun
ADDM	:	Alokasi Dana Desa Minimal sebesar 60% ADD setelah dikurang nilai operasional dan prestasi Desa
ADDP	:	Alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 40% ADD setelah dikurang nilai operasional dan prestasi Desa

(3) Kriteria operasional dan prestasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kategori:
a. operasional Pemerintah Desa;
b. indeks Desa membangun; dan
c. prestasi Desa.

(4) Kategori operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD dan belanja operasional Desa.

(5) Kategori indeks Desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan nilai dari hasil penilaian indeks Desa membangun pada tahun berkenaan.

(6) Kategori prestasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. anugerah Desa wisata Indonesia;
b. Desa digital;
c. Desa satu Desa satu produk *(one village one product)*;
d. pemenang Kepala Desa perempuan inspiratif;
e. Desa percontohan anti korupsi;
f. Desa devisa tahun;
g. lomba Desa; dan
h. penghargaan lainnya tingkat nasional/provinsi atau kabupaten.

(7) Besaran nilai prestasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diklasifikasikan dengan jenjang sebagai berikut:
   a. prestasi tingkat nasional senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   b. prestasi tingkat Provinsi:
      1. juara I senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
      2. juara II senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
      3. juara III senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
   c. prestasi tingkat kabupaten:
      1. juara I senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
      2. juara II senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
      3. juara III senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(8) Formula Penerimaan ADD kepada Desa:
   a. Rumus penerimaan Desa:

ADDx = Kriteria Kinerja$x$ + ADDMx + ADDPx

ADDx	:	Alokasi Dana Desa untuk desa x
Operasional dan Prestasi Desa x	:	nilai belanja operasional dan prestasi Desa x
ADDMx	:	Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x
ADDPx	:	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

   b. Rumus penentuan minimal Alokasi Dana Desa yang diterima per Desa

ADDMx = (ADD – Total Nilai Operasional dan Prestasi Desa x 60%) : Jumlah Desa di Kabupaten Bangka Tengah

c. Rumus penentuan Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima per Desa

ADDPx = BDx x ADDP

BDx : nilai bobot Desa untuk desa x

d. Rumus penetapan nilai Bobot Desa (BDx)

BDx = BLWx + BJPx + BMMx + BIKWx + BKPx

BLWx : bobot luas wilayah Desa x
BJPx : bobot jumlah penduduk Desa x
BMMx : bobot masyarakat miskin Desa x
BIKWx : bobot indeks keterjangkauan wilayah Desa x
BKPx : bobot kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa x

keterangan:

1. luas wilayah Desa:
   penentuan luas wilayah Desa berdasarkan data yang didapatkan dari lembaga yang menyelenggarakan urusan statistik.
2. jumlah penduduk Desa:
   penentuan jumlah penduduk Desa semester I Tahun berjalan berdasarkan data yang didapatkan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
3. jumlah masyakarat miskin:
   jumlah masyarakat miskin semester I berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang didapatkan dari Perangkat Daerah yang menyenggarakan pemerintahan di bidang sosial.
4. indeks keterjangkauan wilayah Desa:
   penentuan keterjangkauan wilayah Desa berdasarkan data yang didapatkan dari lembaga yang menyelenggarakan urusan statistik.
5. indeks kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
   penentuan kepatuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan dan rekonsiliasi aset Desa.

(9) Besarnya ADD masing-masing Desa, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(10) ADD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan yang pembagiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(11) Besarnya ADD tambahan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(12) ADD kurang/lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil dari perhitungan selisih kurang/lebih salur yang harus diterima pemerintah pada tahun sebelumnya.

(13) Besarnya ADD kurang/lebih salur masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1436

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001